



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM
TENTANG
KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR : 130 / 3172 / 436.1.4 / 2007
NOMOR : 07 / MoU / HK / VII / 2007

Pada hari ini Senin tanggal Duapuluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh (23 - 07 - 2007) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. BAMBANG DWI HARTONO** : Walikota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35 – 803 tanggal 19 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. AHMAD DAHLAN** : Walikota Batam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-72 tanggal 15 Pebruari 2006 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, berkedudukan di Jl. Engku Putri No. 1 - Batam Center Batam, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilaksanakan kerjasama terutama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat maka dengan mendasarkan pelaksanaan pembangunan di Kota Batam dan Kota Surabaya, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama pembangunan antar daerah sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama pembangunan antar daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan serta efisiensi pemanfaatan dan pengembangan potensi yang mempunyai keterkaitan, saling membutuhkan sumber daya maupun dalam hal yang berkaitan dengan letak geografis;
- (2) Kerjasama pembangunan antar daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang-bidang antara lain :

- a. Manajemen Perkotaan
- b. Promosi perdagangan, industri dan investasi;
- c. Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Kebersihan dan Pertamanan;
- e. Pengelolaan Potensi Pangan Masyarakat;
- f. Ilmu Pengetahuan dan teknologi;
- g. Pendidikan dan pelatihan;
- h. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan DPRD masing-masing Kota;
- (3) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Kedua Belah Pihak;
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

LAIN-LAIN

Pelaksanaan lebih lanjut kerjasama bidang-bidang prioritas tersebut diatas akan diatur dalam Keputusan Bersama.

Pasal 6

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dibubuhi meterai yang cukup pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani Kedua Belah Pihak.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

AHMAD DAHLAN

BAMBANG DWI HARTONO